

**STUDI PERSEPSI – SIKAP NELAYAN LOKAL DAN ANDON
TERHADAP HAK PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DI KAMPUNG BALIKUKUP KECAMATAN BATU PUTIH
KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

***Perception - Attitude Study of Local Fisherman and Andons
Toward Fishery Resources Utilization Rights in Balikukup Village
Batu Putih District, Berau Regency.***

Muhammad Zaini Nur Hafid¹⁾, Bambang I. Gunawan²⁾ dan Erwiantono²⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Sosek Perikanan

²⁾Staf Pengajar Jurusan Sosek Perikanan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

Jl. Gn. Tabur, Gedung FPIK, Kampus Gn Kelua Samarinda

email : zainiberau22@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to know perceptions - attitudes of local fishermen and andons towards fishery resources utilization rights in Balikukup Village. The sampling method used was purposive sampling with 20 respondents consisting from local fishermen and andons with professions as ship masters and crew.

The results of this study indicate the perceptions of local fishermen in Balikukup village, both those who refused and those who received the knowledge of government regulations or regulations to regulate fisheries resource utilization rights, by Andon fishermen outside their domicile. The attitude of local fishermen who disagreed with the existence of Andon fishermen because their permits were not managed or fulfilled by Andon fishermen, while local fishermen who agreed to consider Andon fishermen had managed or fulfilled their permits so that they had a strong legal basis to utilize the fisheries resources in Balikukup village. Where as Andon fishermen consider that they also have the right to be involved in utilizing fisheries resources, because Andon fishermen who enter the waters of Balikukup village have managed and obtained fishing licenses.

The local fisherman who rejected the existence of andon fishermen was the majority group, among which consisted of influential figures in Balikukup village, who then petitioned against the existence of Andon fishermen, who considered not fulfilling the rules of government regulation No. 36/2014 concerning fishing andon, this regulation was made to regulate but have weaknesses where no regulation on the type of fishing gear and fishing aids was allowed or not allowed, so that weaknesses could be provided space for conflicts between fishermen.

Keywords: Perception, Attitude of Local Fishermen, Andon Fishermen, Resource Utilization.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai panjang pantai 81.000 km dan memiliki 17.508 buah pulau serta dua per tiga dari luas wilayahnya berupa perairan laut pesisir, laut lepas teluk dan selat yang luasnya 3,1 juta km² (Dendi, 2005). Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar serta mempunyai hak pengelolaan dan pemanfaatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 2,7 juta km² sehingga luas wilayah

laut yang dapat dimanfaatkan sumberdaya alam hayati dan hayati diperairan yang luasnya sekitar 5,8 juta ton per tahun (Nikijuluw, 2002).

Kampung Balikukup adalah salah satu pulau yang terletak di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Letak geografis Kampung Balikukup berada pada 01° 31' 28" LU dan 118° 38' 04" BT. Kampung Balikukup memiliki banyak potensi dari sumberdaya perikanan. Sebagian besar penduduk Kampung Balikukup berprofesi sebagai nelayan dan selebihnya bekerja tetap di sekolah atau menjadi pedagang. Perputaran roda ekonomi di Kampung Balikukup sangat tinggi dan sangat cepat. Hasil tangkapan ikan yang sangat memuaskan namun tidak diiringi dengan manajemen ekonomi yang baik menjadikan taraf hidup para nelayan tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hasil laut yang mereka dapatkan.

Keberlanjutan dari sumberdaya perikanan Kampung Balikukup ini tidak terlepas dari masyarakat nelayan lokal maupun nelayan andon. Dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut, adanya nelayan andon yang melakukan penangkapan ikan di wilayah penangkapan nelayan Kampung Balikukup yang berakibat pada terjadinya persaingan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Persaingan ini akhirnya membuat penurunan hasil pendapatan masyarakat Kampung Balikukup yang memicu adanya konflik antar nelayan andon dan nelayan Kampung Balikukup. Perbedaan hasil tangkapan inilah kemudian yang memicu terjadinya kecemburuan sosial antara nelayan Kampung Baliukukup terhadap nelayan andon, dan berujung pada penolakan keberadaan nelayan andon di perairan Kampung Balikukup.

Penolakan yang dilakukan nelayan Kampung Balikukup terhadap keberadaan nelayan andon tersebut dibuktikan dengan adanya petisi yang dibuat oleh nelayan Kampung Balikukup. Sebanyak 200 nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Balikukup telah menandatangani petisi tersebut, yang isinya penolakan terhadap kegiatan perikanan yang dilakukan oleh nelayan andon. Dalam petisi itu disebutkan bahwa nelayan Kampung Balikukup mulai terusik dengan adanya fakta bahwa kapal-kapal luar daerah (nelayan andon) mulai marak mendatangi perairan Kampung Balikukup untuk mengeruk sumberdaya

laut. Masyarakat Kampung Balikukup khawatir bahwa kekayaan laut akan rusak dan penghasilan berkurang karena nelayan luar daerah tersebut melakukan penangkapan tanpa mendapatkan pengawasan dari pihak yang berwenang. Dalam petisi itu juga disebutkan bahwa masalah ini telah lama disampaikan kepada aparat yang berwenang. Laporan secara tertulis telah disampaikan pada 12 Januari 2018. Namun hingga kini laporan tersebut belum pernah mendapat respon. Kemudian pada 20 Maret 2018 beberapa masyarakat Kampung Balikukup berupaya untuk mendatangi nelayan luar daerah tersebut (nelayan andon) guna melihat kelengkapan surat izin yang dimiliki, ternyata nelayan luar daerah tersebut tidak memiliki surat resmi dari otoritas pemerintah Kalimantan Timur (DKP Provinsi Kaltim, 2018).

Karena itu dalam hal ini semua pihak dari masyarakat Kampung Balikukup, nelayan andon, lembaga sosial masyarakat maupun pemerintah sangat berperan dalam keberlanjutan sumberdaya perikanan Kampung Balikukup. Tujuannya, agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan dan merugikan kedua belah pihak baik nelayan andon maupun nelayan Kampung Balikukup.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pada penelitian ini difokuskan untuk mencapai tujuan yaitu mengetahui Persepsi - Sikap Nelayan Lokal dan Andon Terhadap Hak Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Kampung Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan di Kampung Balikukup, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dilaksanakan pada bulan juni tahun 2018 hingga bulan juli tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus adalah metode riset yang memusatkan secara intensif terhadap suatu objek tertentu (Nawawi, 2007). Dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan menurut (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Data yang diperlukan terdiri dari data primer (wawancara terstruktur, Wawancara berstruktur dan Observasi lapangan) data sekunder (melalui buku teks, jurnal penelitian,

skripsi, tesis, hasil penelitian empiris data kantor kepala Kampung Balikukup dan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan). Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat lokal Kampung Balikukup dan nelayan andon yang melakukan aktivitas penangkapan di wilayah perairan Kampung Balikukup.

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Data yang diperoleh diolah dan disajikan secara deskriptif dilengkapi dengan tabel dan gambar, analisis ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menyajikan data primer dan data sekunder yang diperoleh kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, Data yang diperoleh kemudian disusun dan dikelompokkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Isi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri No 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan adalah peraturan pemerintah yang menjadi acuan, untuk mengatur hak pemanfaatan sumberdaya perikanan ketika nelayan beroperasi diluar daerah domisilinya. Beberapa pokok kebijakan yang diatur oleh permen tersebut adalah sebagai berikut.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 pada Bab 1 mengenai ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai SIPI Andon. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI) Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.

Nelayan andon akan memperoleh Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) yang merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi atau kabupaten/kota

tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan aktivitas andon. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI) Andon pada Pasal 3 dijelaskan bahwa andon penangkapan ikan hanya dapat dilakukan oleh kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 30 GT. Berdasarkan peraturan tersebut maka hak pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk nelayan andon diatur dalam tahapan sebagai berikut.

Pertama mekanisme pembuatan SIPI Andon dijelaskan pada Bab 2 bagian perjanjian penangkapan ikan Pasal 4, ayat 1 Andon penangkapan ikan dilakukan setelah adanya perjanjian penangkapan ikan dalam satu provinsi yaitu; antar bupati, antar walikota; atau antar bupati dan walikota, kemudian pada ayat 2 Andon penangkapan ikan dilakukan setelah adanya perjanjian penangkapan ikan antar provinsi yaitu; antar bupati, antar walikota, antar bupati dengan walikota; atau antar gubernur.

Adapun perjanjian penangkapan antar provinsi tersebut memuat mengenai, 1) para pihak yang terkait dalam perjanjian; 2) alat penangkap ikan, ukuran kapal, dan jumlah kapal; 3) jumlah anak buah kapal (ABK) yang akan melakukan andon penangkapan ikan, termasuk nelayan kecil; 4) tempat pendaratan ikan; 5) persentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan; 6) tanggung jawab para pihak; 7) jangka waktu perjanjian penangkapan ikan; 8) musim ikan; dan 9) evaluasi. Perjanjian penangkapan ikan tersebut harus diketahui oleh gubernur di wilayah nelayan andon dan harus didahului dengan kesepakatan bersama antara gubernur.

Kedua pada Bab 3 permen tersebut menjelaskan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIPI Andon. Setiap orang untuk memiliki SIPI Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk tujuan andon, dengan melampirkan persyaratan 1) STKA asli; 2) fotokopi SIPI dengan menunjukkan aslinya; dan 3) rencana andon yang meliputi: (a) ukuran kapal; (b) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan; (c) jenis alat penangkapan ikan; dan (d) daerah penangkapan ikan. Setiap nelayan untuk memiliki mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dengan melampirkan persyaratan: 1) fotokopi SIPI dengan menunjukkan aslinya; 2) kartu nelayan atau kartu tanda penduduk; dan 3) rencana

andon yang meliputi: (a) daerah penangkapan ikan; (b) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan; dan (c) periode andon penangkapan ikan.

Apabila permohonan STKA disetujui diterbitkan maka surat keterangan tersebut memuat informasi tentang: 1) pemilik kapal; 2) nama kapal; 3) ukuran kapal; 4) nomor SIPI; 5) daerah tujuan andon penangkapan ikan; 6) nomor dan tanggal perjanjian penangkapan ikan; dan 7) alat penangkapan ikan yang digunakan. Sedangkan untuk masa berlaku STKA tersebut sama dengan masa berlaku SIPI.

Berdasarkan pengamatan di lapangan maka Peraturan Menteri yang mengatur pemanfaatan sumberdaya perikanan ini memiliki beberapa kelemahan dan berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan, kelemahan tersebut antara lain terletak pada syarat dan ketentuan dari Peraturan Menteri tersebut mengenai tidak adanya spesifikasi mengenai jenis alat tangkap yang diperbolehkan untuk digunakan, jumlah kapal yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan andon, jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan, jumlah anak buah kapal dan jangka waktu yang ditentukan untuk melakukan aktivitas andon. Syarat dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut hanya bersifat pemberitahuan, perbedaan kondisi dari setiap daerah tujuan andon memberikan dampak negatif kepada nelayan lokal yang menjadi tujuan andon yang masih menggunakan alat tangkap tradisional.

Pada prakteknya di lapangan, kelemahan ini dapat memberi ruang untuk terjadinya potensi konflik antar nelayan lokal dengan Nelayan Andon yang memiliki alat lebih baik. Nelayan lokal Kampung Balikukup merasa kalah bersaing dengan Nelayan Andon serta hasil tangkapannya berkurang sementara mereka yang menjaga ekosistem di tempat tersebut. Nelayan Kampung Balikukup berpendapat terhadap kekhawatirannya bahwa ketika sumberdaya yang ada di Perairan Kampung Balikukup telah habis, maka keturunan selanjutnya tidak akan menikmati sumberdaya tersebut, sementara Nelayan Andon yang merupakan pendatang akan pergi untuk mencari potensi sumberdaya perikanan yang baru.

2. Karakteristik Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan dalam Operasional Perikanan Tangkap pada Nelayan Lokal Kampung Balikukup dan Nelayan Andon

a. Alat tangkap dan alat bantu penangkapan nelayan lokal Kampung Balikukup

- 1) Pancing Ulur terdiri dari beberapa komponen gulungan tali, tali pancing dan pemberat, ada dua jenis pancing ulur, pancing perairan dalam dan pancing ulur permukaan. Pancing ulur perairan dalam biasanya digunakan pada kedalaman tertentu dan menggunakan umpan hidup sedangkan untuk pancing permukaan biasanya menggunakan umpan buatan. Sedangkan untuk umpan yang digunakan yaitu ikan layang dan lemuru dengan hasil tangkapan yaitu ikan kerapu, ikan kakap, ikan tenggiri, ikan pari dan ikan kakatua.
- 2) Bubu merupakan alat tangkap ikan yang masuk dalam golongan *trap* atau perangkap dan masuk kedalam jenis alat tangkap pasif. Bubu yang digunakan oleh nelayan Kampung Balikukup berbentuk kotak serta terbuat dari bahan rotan. Alat tangkap bubu di operasikan dengan tali panjang pada jarak tertentu dan dilengkapi dengan pelampung, dengan umpan yang dibagian tengah bubu dan diletakkan diantara karang-karang atau bebatuan. Hasil tangkapan dari alat tangkap bubu ini yaitu ikan baronang, ikan kerapu, ikan kakatua, ikan ekor kuning, udang dan kepiting.
- 3) Senter merupakan alat listrik portable di operasikan dengan baterai yang digunakan oleh nelayan lokal Kampung Balikukup sebagai sumber cahaya untuk menerangi operasi penangkapan. Sebagian nelayan Kampung Balikukup berangkat melaut pada dini hari dan kembali pada saat senja, sehingga penggunaan senter tidak berlangsung lama
- 4) *Mask* dan *snorkel* merupakan alat bantu penglihatan dan pernapasan didalam air ketika nelayan andon melakukan aktivitas penangkapan, sedangkan *fins* merupakan alat bantu untuk meningkatkan mobilitas nelayan didalam air.

b. Alat tangkap dan alat bantu penangkapan Nelayan Andon

1. Seperti halnya Nelayan Kampung Balikukup, Nelayan Andon juga menggunakan pancing ulur sebagai salah satu alat tangkapnya. Pancing ulur terdiri dari beberapa

komponen gulungan tali, tali pancing dan pemberat, ada dua jenis pancing ulur, pancing perairan dalam dan pancing ulur permukaan. Pancing ulur perairan dalam biasanya digunakan pada kedalaman tertentu dan menggunakan umpan hidup sedangkan untuk pancing permukaan biasanya menggunakan umpan buatan. Sedangkan untuk umpan yang digunakan yaitu ikan layang dan lemuru dengan hasil tangkapan yaitu ikan kerapu, ikan kakap, ikan tenggiri, ikan pari dan ikan kakatua. Nelayan andon juga melakukan penangkapan terhadap gurita dan cumi-cumi dengan menggunakan alat tangkap pancing.

2. Jaring insang merupakan salah satu alat tangkap dari bahan jaring, yang bentuknya persegi panjang dengan ukuran mata jaring yang sama besar, bagian atas dilengkapi dengan pelampung sedangkan dibagian bawah jaring diberi pemberat, sehingga memungkinkan jaring berada pada posisi tegak. Pada umumnya jaring insang menargetkan ikan yang sedang dalam proses ruaya ikan dengan menggiringnya kearah jaring. Nelayan andon memasang jaring insang di daerah karang dengan target tangkapan ikan-ikan demersal seperti ikan kerapu dan ikan kakatua.
3. Tombak dapat dikatakan sebagai alat tangkap tradisional yang hingga saat ini masih digunakan oleh sebagian nelayan dalam proses penangkapan. Tombak pada umumnya terdapat beberapa macam, namun yang digunakan oleh nelayan andon adalah tombak yang terbuat dari kayu dengan tiga mata tombak yang terbuat dari bahan timah, Nelayan andon juga menggunakan senapan tombak ikan kedua alat tangkap tersebut menargetkan gurita, cumi-cumi, dan ikan pada kondisi tertentu ketika target tangkapan masuk dalam jangkauan tombak.
4. Sampan merupakan alat transportasi berupa perahu kecil dilengkapi dengan dayung dan memiliki daya tampung dua hingga tiga orang. Sampan ada berbagai macam namun untuk sampan yang digunakan oleh Nelayan Andon terbuat dari fiber. Tujuan penggunaan sampan untuk membantu proses penangkapan. Nelayan Andon yang masuk ke wilayah perairan Kampung Balikukup memiliki setidaknya enam sampan untuk masing-masing kapalnya.

5. Kompresor adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan udara. Kompresor biasanya menggunakan motor listrik, mesin diesel atau mesin bensin sebagai tenaga penggerak. Udara bertekanan hasil dari kompresor biasanya diaplikasikan atau digunakan pada pengecatan dengan teknik spray/air brush, untuk mengisi angin ban, pembersihan, pneumatik, gerinda udara (air grinder) dan lain sebagainya. Nelayan andon menggunakan kompresor sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan teripang.
6. *Mask* dan *snorkel* merupakan alat bantu penglihatan dan pernapasan didalam air ketika nelayan andon melakukan aktivitas penangkapan, sedangkan *fins* merupakan alat bantu untuk meningkatkan mobilitas nelayan didalam air.
7. Akumulator dan Lampu aktivitas penangkapan nelayan andon yang dilakukan siang dan malam mengharuskan nelayan andon memiliki penerangan dimalam hari untuk memudahkan aktivitas penangkapan. Akumulator atau yang sering dikenal dengan nama aki menjadi alternatif bagi nelayan andon sebagai sumber energi untuk menghidupkan lampu untuk menerangi aktivitas penangkapan nelayan andon.

3. Persepsi dan Sikap Nelayan lokal Kampung Balikukup dan Nelayan Andon Terhadap Hak Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Kampung Balikukup oleh Nelayan andon

Adapun persepsi nelayan Kampung Balikukup dan Nelayan Andon (Nahkoda dan anak kapal) terhadap hak pengelolaan sumberdaya perikanan kelautan di Kampung Balikukup dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Persepsi Nelayan Kampung Balikukup dan Nelayan Andon terhadap hak pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kampung Balikukup oleh nelayan andon.

No	Keterangan	Ringkasan persepsi
1.	Nelayan Lokal Kampung Balikukup dari Kelompok Nahkoda Kapal	Setuju Nelayan andon yang masuk ke perairan Kampung Balikukup telah memiliki izin penangkapan dan tidak melakukan tindakan ilegal. Status nelayan andon sebagai warga Negara Indonesia memperkuat alasan mengapa nelayan andon berhak melakukan aktivitas penangkapan di wilayah perairan Kampung Balikukup. Tujuan mengikutsertakan nelayan andon mengelola

No	Keterangan	Ringkasan persepsi
		<p>sumberdaya laut Kampung Balikukup agar terlibat dalam pelestarian sumberdaya laut Kampung Balikukup. sehingga menghindari terjadinya konflik antara nelayan Kampung Balikukup dan nelayan andon.</p> <p>Tidak setuju</p> <p>Nelayan andon yang masuk ke perairan Kampung Balikukup tidak memiliki izin penangkapan ikan, disamping itu keberadaan nelayan andon akan berakibat pada terjadinya konflik perebutan daerah penangkapan dan konflik cara produksi yang berdampak pada penurunan jumlah hasil tangkapan dari nelayan Kampung Balikukup</p>
2	Nelayan Lokal Kampung Balikukup dari Kelompok Anak Buah Kapal	<p>Setuju</p> <p>Masuknya nelayan andon yang masuk ke perairan Kampung Balikukup telah memiliki izin penangkapan dan tidak melakukan tindakan ilegal. Tujuan mengikutsertakan nelayan andon mengelola sumberdaya laut Kampung Balikukup agar terlibat dalam pelestarian sumberdaya laut Kampung Balikukup. Disamping itu tidak ada tindakan penolakan terhadap keberadaan nelayan andon, Sehingga menghindari terjadinya konflik antara nelayan Kampung Balikukup dan nelayan andon.</p> <p>Tidak setuju</p> <p>Nelayan andon yang masuk ke perairan Kampung Balikukup tidak memiliki izin penangkapan kecuali menangkap teripang, nelayan andon ditolak karena memiliki perbedaan metode penangkapan dimana akan menangkap semua jenis komoditi yang bernilai ekonomis. Aktivitas nelayan andon di perairan Kampung Balikukup akan berakibat pada penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan Kampung Balikukup.</p>
3	Nelayan Andon dari Kelompok Nahkoda Kapal	<p>Setuju</p> <p>Karena nelayan andon yang masuk ke perairan Kampung Balikukup telah memiliki izin penangkapan, disamping itu nelayan andon akan mengelola komoditi teripang yang saat ini belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh nelayan Kampung Balikukup. Adanya jaminan dari punggawa dan memiliki etnis yang sama dengan masyarakat Kampung Balikukup memperkuat keberadaan nelayan andon di wilayah perairan Kampung Balikukup. Nelayan andon melakukan aktivitas penangkapan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, namun keberadaan nelayan andon tetap akan berpotensi terjadinya konflik perebutan daerah penangkapan dan konflik pengelolaan sumberdaya.</p> <p>Tidak setuju</p> <p>Tidak ada nelayan andon dari kelompok nahkoda kapal yang tidak setuju karena menganggap semua sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada di wilayah Indonesia adalah sumberdaya yang berhak digunakan oleh semua warga Negara Indonesia</p>
4	Nelayan Andon dari Kelompok Anak Buah	<p>Setuju</p> <p>Karena nelayan andon yang masuk ke perairan Kampung Balikukup telah memiliki izin penangkapan,</p>

No	Keterangan	Ringkasan persepsi
	Kapal	disamping itu nelayan andon akan mengelola komoditi teripang yang saat ini belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh nelayan Kampung Balikukup. Adanya jaminan dari punggawa kepada nelayan andon memperkuat keberadaan nelayan andon di Kampung Balikukup. Nelayan andon melakukan aktivitas penangkapan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, namun keberadaan nelayan andon tetap akan berpotensi terjadinya konflik perebutan daerah penangkapan dan konflik pengelolaan sumberdaya Tidak setuju Tidak ada nelayan andon dari kelompok anak buah kapal yang tidak setuju karena menganggap semua sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada di wilayah Indonesia adalah sumberdaya yang berhak dimiliki oleh semua warga Negara Indonesia

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang studi persepsi - sikap Nelayan Lokal dan Andon terhadap hak pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 kelompok persepsi dan sikap dari nelayan lokal Kampung Balikukup terhadap hak pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan sekitar Kampung Balikukup yaitu:
 - a. Kelompok persepsi dan sikap yang menolak hak pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh nelayan andon di wilayah Kampung Balikukup.

Persepsi nelayan lokal Kampung Balikukup yaitu mengetahui adanya peraturan atau regulasi pemerintah untuk mengatur hak pemanfaatan sumberdaya perikanan, oleh nelayan andon di luar domisilinya. Nelayan lokal Kampung Balikukup juga tau mengenai adanya regulasi yang mengatur persyaratan tentang mekanisme izin untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan oleh nelayan andon diluar domosilinya.

Sikap nelayan lokal Kampung Balikukup yaitu menolak keberadaan nelayan andon di wilayah perairan Kampung Balikukup karena izinnnya tidak diurus atau dipenuhi oleh

nelayan andon, menurut mereka regulasi peraturan pemerintah tersebut memiliki kelemahan ketika diterapkan dilapangan, yaitu tidak mengatur secara spesifik alat tangkap dan alat bantu penangkapan nelayan andon sehingga nelayan lokal Kampung Balikukup merasa hasil tangkapannya akan berkurang karena kalah dalam bersaing. Nelayan andon memiliki alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang lebih baik. Kelompok persepsi ini merupakan kelompok persepsi mayoritas dari nelayan lokal Kampung Balikukup

- b. Kelompok persepsi dan sikap yang menerima hak pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh nelayan andon di Kampung Balikukup.

Persepsi nelayan lokal Kampung Balikukup yaitu mengetahui adanya peraturan atau regulasi pemerintah untuk mengatur hak pemanfaatan sumberdaya perikanan, oleh nelayan andon di luar domisilinya. Nelayan lokal Kampung Balikukup juga tau mengenai adanya regulasi yang mengatur persyaratan tentang mekanisme izin untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan oleh nelayan andon diluar domosilinya.

Sikap nelayan lokal Kampung Balikukup yaitu menerima hak nelayan andon untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan di luar domisilinya, karena menganggap nelayan andon telah mengurus atau memenuhi izin sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini wilayah perairan Kampung Balikukup. Adanya kerjasama dengan punggawa setempat membuat nelayan andon dirasa penting untuk dilibatkan dalam melestrikan sumberdaya perikanan di Kampung Balikukup.

2. Persepsi dan sikap nelayan andon terhadap hak untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Kampung Balikukup.

Nelayan andon menganggap bahwa mereka juga memiliki hak untuk terlibat dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan di Kampung Balikukup, karena nelayan andon yang masuk ke perairan Kampung Balikukup telah mengurus dan memiliki izin penangkapan, disamping itu nelayan andon akan mengelola komoditi teripang yang saat ini belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh nelayan Kampung Balikukup. Adanya

peraturan pemerintah mengenai nelayan andon membuat nelayan andon memiliki jaminan hukum yang kuat disamping itu adanya kerjasama nelayan andon dengan punggawa setempat memperkuat keberadaan nelayan andon di wilayah perairan Kampung Balikukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. 2018. *Petisi Penolakan Nelayan Andon*. Samarinda.
- Nikijulw, V.PH. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.